

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DARI PERKAWINAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI KAMPUNG PANDAN MALAYSIA

Siti Nadira Ayu

stnadiraayu@gmail.com

*Corresponding Author: Harisman

harisman@umsu.ac.id

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Peningkatan yang signifikan dalam pekerja Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kesejahteraan dan hak-hak anak-anak mereka. Jurnal ini menganalisis kerangka hukum yang ada di kedua Negara dan mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan dalam menjamin hak-hak anak-anak ini. Analisis ini mengungkapkan bahwa sementara ada ketentuan hukum khusus yang membahas hak-hak anak, implementasi dan penegakan undang-undang ini terhalang oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini termasuk perbedaan budaya, akses terbatas ke layanan hukum, dukungan sosial, dan ekonomi yang tidak memadai. Kesimpulan dari jurnal ini merekomendasikan untuk meningkatkan perlindungan hukum hak-hak anak dalam pernikahan, seperti memperkuat perjanjian bilateral dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, meningkatkan akses ke bantuan hukum, dan meningkatkan kesadaran di antara pekerja migran tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Dengan mengatasi masalah ini, diharapkan perlindungan hukum hak-hak anak dapat ditingkatkan, memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka dalam konteks keluarga pekerja migran.

Kata Kunci: Pekerja Imigran Indonesia, Hak anak, Hukum.

Abstract: The significant increase in Indonesian workers migrating to Malaysia has raised concerns regarding the welfare and rights of their children. The study analyses the legal frameworks that exist in both countries and identifies gaps and challenges in guaranteeing the rights of these children. These findings reveal that while there are specific legal provisions addressing child rights, the implementation and enforcement of this law is hindered by various factors. These factors include cultural differences, limited access to legal services, and inadequate social and economic support. This paper concludes by suggesting recommendations to improve the legal protection of the rights of children in this marriage, such as strengthening bilateral agreements and cooperation between Indonesia and Malaysia, increasing access to legal assistance, and increasing awareness among migrant workers about their rights and responsibilities as parents. By addressing this issue, it is hoped that the legal protection of children's rights can be improved, ensuring their welfare and development in the context of migrant worker's families.

Keywords: Indonesia Migrant Workers, Children Rights, Legal.

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya Negara Indonesia pada tahun 1945, pemerintah telah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun hingga saat ini prestasi dalam hal tersebut masih belum mencapai tingkat yang memuaskan. Salah satu masalah utama yang masih dihadapi adalah kemiskinan yang belum terselesaikan. Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Kedua indikator ini saling mempengaruhi: tingkat kemiskinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Kurangnya lapangan kerja dan peluang di dalam negeri merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Banyak masyarakat yang terpaksa mencari peruntungan di luar negeri karena prospek kerja di dalam negeri yang terbatas serta ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja. Mereka juga tertarik oleh peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di luar negeri.

Agar dapat menjunjung hak konstitusional rakyatnya, negara harus melindungi pekerjaannya di luar negeri. Setiap individu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja di luar negeri. Namun, pekerja migran Indonesia sering menghadapi berbagai masalah, terutama terkait dengan kehidupan keluarga dan anak-anak mereka. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi oleh buruh migran Indonesia adalah terkait pernikahan dan keluarga. Di Malaysia, pekerja migran Indonesia dilarang menikah selama masih terikat kontrak kerja, baik dengan sesama pekerja migran maupun dengan penduduk setempat. Larangan ini menjadi masalah besar karena banyak pekerja migran yang sudah dewasa dan ingin menikah.

Ketentuan ini sering memaksa para pekerja migran untuk menikah secara sembunyi-sembunyi atau melalui cara yang tidak diakui oleh undang-undang. Praktik pernikahan siri ini berlanjut bahkan setelah mereka memiliki anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi ini sering menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan hak-hak mereka yang sah, termasuk pendidikan formal. Mereka juga mengalami kurangnya perlindungan hukum, krisis identitas, serta kesulitan dalam mendapatkan dokumen resmi seperti akta kelahiran, paspor, dan kewarganegaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk melindungi pekerja migran, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran, termasuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang menikah dan memiliki anak di luar negeri. Selain itu, perlu ada upaya untuk membuka lebih banyak peluang kerja di dalam negeri agar masyarakat tidak perlu mencari peruntungan di luar negeri.

Peningkatan pendidikan dan keterampilan juga menjadi kunci penting untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan harus diperluas agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong investasi dalam sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Maka dari itu, meskipun ada beberapa kemajuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pemerintah perlu terus bekerja keras untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Dengan upaya yang terus-menerus dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan taraf hidup masyarakat Indonesia dapat terus meningkat di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat partisipatif yang dimana penulis dan anak-anak di Kampung Pandan ikut serta dalam proses pengumpulan data dan analisis, menggunakan Analisis Hukum yang dimana mengkaji undang-undang, peraturan, dan kebijakan hukum yang ada dan yang berlaku, mengevaluasi aspek-aspek hukum merupakan bagian pendekatan dari penelitian ini. Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak anak dari

para pekerja migran, sehingga mendapatkan suatu gambaran dan contoh yang jelas mengenai objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di PRIM dan PRIA yang berada di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, Malaysia. Dilaksanakan pada tanggal 17 September 2023 dan 22 September 2023 yang dilakukan pada pukul 09.00 – 11.00.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak PBB mengembangkan konsep hak-hak anak yang kemudian dilanjutkan dengan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989, telah terdapat berbagai instrumen hukum yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak secara global. Konvensi ini mulai mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa pada tanggal 2 September 1990, mewajibkan seluruh anggota PBB untuk menandatangani dan meratifikasinya. Namun, hingga data terbaru yang dipublikasikan pada tanggal 26 November 2008, Amerika Serikat dan Somalia adalah dua negara yang menandatangani konvensi tersebut namun belum meratifikasinya (Resti Hedi Juwanti, 2017). Pada awalnya, diskusi mengenai hak-hak anak berpusat pada hak perlindungan, terutama terkait dengan larangan anak-anak untuk bekerja, dan bukan pada gagasan bahwa anak-anak harus memiliki hak yang sama sebagai warga negara global. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang hak-hak anak telah berkembang dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam menerapkan hak-hak anak dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan ini mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, menandakan upaya Indonesia dalam menjunjung tinggi hak-hak anak yang lahir di wilayahnya.

Namun, hak-hak anak dari pernikahan imigran Indonesia di Malaysia menjadi persoalan yang rumit karena melibatkan pertimbangan hukum dari dua negara yang berbeda serta sejumlah keprihatinan sosial. Anak-anak yang lahir dari pernikahan imigran sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk akses ke pendidikan formal dan dokumen identitas seperti akta kelahiran dan paspor. Konvensi Hak Anak menekankan bahwa semua anak, tanpa memandang status imigrasi atau keadaan orang tua mereka, berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak anak imigran yang masih menghadapi diskriminasi dan kekurangan akses terhadap layanan dasar. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dan kerjasama antara negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak imigran dapat terpenuhi secara penuh. Mengenai Konvensi Hak Anak, berikut beberapa penjelasan penting yang berkaitan dengan hak-hak tersebut Hak Anak Imigran:

1. Kewarganegaraan

- Kewarganegaraan Indonesia : Anak-anak dari perkawinan antara imigran Indonesia di Malaysia memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak yang lahir dari ayah atau ibu warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk menjadi WNI.
- Kewarganegaraan Malaysia : Untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia, anak harus memenuhi syarat yang diatur oleh hukum Malaysia, seperti peraturan Kewarganegaraan 1946. Anak yang lahir di Malaysia dapat memiliki hak untuk menjadi warga Negara Malaysia tergantung pada status kewarganegaraan dan status hukum orang tuanya.

2. Hak Identitas

Anak-anak berhak mendapatkan pengakuan identitas mereka, termasuk nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa mereka diakui secara resmi oleh kedua Negara dan dapat mengakses hak-hak mereka lainnya.

3. Hak Sipil Dan Perlindungan

- Akta Kelahiran :

Anak-anak berhak mendapatkan akta kelahiran, memperoleh akta kelahiran sangat penting untuk mengakses hak-hak lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Di Malaysia, memperoleh akta kelahiran bisa rumit bagi anak-anak imigran tidak berdokumen, tetapi tetap merupakan hak mereka.

- Perlindungan dari Eksploitasi dan Diskriminasi :
Anak-anak dari imigran berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Ini termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan status imigrasi atau kewarganegaraan.
- Akses Kebantuan Hukum :
Anak-anak dari imigran berhak mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Organisasi non-pemerintah dan badan hukum di Malaysia sering menyediakan bantuan hukum bagi anak-anak imigran dan keluarga mereka untuk mengatasi isu hukum yang mereka hadapi.
- Perlindungan Dari Deportasi atau Pemisahan dari Orang Tua :
Anak-anak imigran, terutama yang lahir di Malaysia, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari deportasi yang memisahkan mereka dari keluarga.

4. Hak Kesehatan

Anak-anak imigran memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar di Malaysia berupa perlindungan vaksinasi, program imunisasi nasional Malaysia mencakup anak-anak imigran.

5. Hak Pendidikan

Anak-anak imigran berhak mendapatkan akses ke pendidikan, Malaysia mengizinkan anak-anak tanpa dokumen resmi untuk bersekolah, meskipun akses ini sering terhalang oleh biaya dan birokrasi. Tetapi ada beberapa sekolah-sekolah komunitas yang didirikan oleh komunitas di Malaysia memberikan pendidikan sesuai dengan kurikulum.

Meskipun Hak-Hak ini diakui Oleh semua Negara, anak-anak dari imigran Indonesia di Malaysia sering menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak mereka, termasuk hambatan administratif, diskriminasi, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. Organisasi pemerintah dan non-pemerintah bekerja untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

Dokumentasi



KESIMPULAN

Perlindungan Hukum sangatlah penting untuk memastikan hak-hak dasar anak-anak migran Indonesia terpenuhi. Anak-anak tersebut sering menghadapi tantangan terkait status kewarganegaraan yang tidak jelas, akses pendidikan yang terbatas, serta adanya resiko eksploitasi dan kekerasan. Hukum harus menjamin mereka mendapatkan identitas hukum yang sah, akses pendidikan tanpa diskriminasi, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, dukungan untuk integrasi sosial dan kesejahteraan mereka sangat diperlukan. Kerjasama

bilateral antara Indonesia dan Malaysia sangat krusial untuk memastikan hak-hak anak-anak ini dihormati dan dilindungi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Nova, 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh.
- Cicilia Anggi, Sholina, 2022. “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia”. Jurnal Pembangunan Manusia: Vol. 3: No. 1, Article 30.
- Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015),” 1.
- Nafi’ Mubarak, 2022. “ Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu”. The Indonesian Journal Of Islamic Family Law: Volume 12, Nomor 02, Desember 2022.
- Resti Hedi Juwanti, 2017. “Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim,” SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 4, no. 1.
- Reza Fahlevi, 2015. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional,” Lex Jurnalica 12, no. 3.
- Unicef Indonesia, “ Konvensi Hak-Hak Anak” (n.d.). <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Unicef Malaysia, Selangor, 2013. “Profile of Children in Malaysia : Implementation of Children’s Rights with Equity”. <https://ekonomi.gov.my/sites/default/files/2020-02/2Profile.pdf>